



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

HAMRAN Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Negara, 13 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Menteri Empat Gg. Warga III RT. 027 RW. 009, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

MISBAH Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Negara, 1 Februari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Menteri Empat Gg. Warga III RT. 027 RW. 009, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Para Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Para Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 24 Mei 2023 dibawah Register perkara Nomor : 46/Pdt.P/2023/PN Mtp, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/35/II/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **MUHAMMAD HAMZAH** yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 27 Agustus.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LU-01112012-0041 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 07 November 2012;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD HAMZAH** diubah menjadi **MUHAMMAD ZAINI**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6306-LU-01112012-0041 nama sebelumnya **MUHAMMAD HAMZAH** diubah menjadi **MUHAMMAD ZAINI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap isi permohonan dan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamran dengan NIK: 6306071305830001, tertanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misbah dengan NIK: 6306074903930004, tertanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6303052608190003 dengan nama kepala keluarga Hamran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 2 September 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/35/II/2011 atas nama Hamran dengan Misbah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, tertanggal 9 Februari 2011, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6306-LU-01112012-0041 atas nama Muhammad Hamzah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 7 November 2012, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor 400.1.2.3/466/Disdukcapil/2023 tertanggal 7 Maret 2023 perihal Perubahan nama Akta Kelahiran Atas Nama Muhammad Hamzah menjadi Muhammad Zaini, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan Mengikuti Program Taman kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Nomor: 007569 atas nama Muhammad Zaini yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Martapura, tertanggal 20 Juni 2019, diberi tanda P-7;

Dimana fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : Hj. Yulida Mellianur, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah orang tua dari murid yang bersekolah di sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri tempat anak Para Pemohon bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan data dari nama salah satu anak muridnya karena ada ketidak sesuaian data antara nama yang tercatat dengan Akta kelahiran;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa nama anak atas nama Muhammad Zaini berbeda dengan Akta kelahirannya yang tercantum yaitu Muhammad Hamzah;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Pemohon selaku orang tua murid diakui bahwa nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran adalah Muhammad Hamzah akan tetapi sebenarnya anak tersebut bernama Muhammad Zaini sejak lahir, hal ini dikarenakan ada kesalahan data dari bidan yang mengeluarkan surat keterangan lahir;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

SAKSI II : Ardiansyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah orang tua dari murid yang bersekolah di sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri tempat anak Para Pemohon bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan data dari nama salah satu anak muridnya karena ada ketidak sesuaian data antara nama yang tercatat dengan Akta kelahiran;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa nama anak atas nama Muhammad Zaini berbeda dengan Akta kelahirannya yang tercantum yaitu Muhammad Hamzah;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Pemohon selaku orang tua murid diakui bahwa nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran adalah Muhammad Hamzah akan tetapi sebenarnya anak tersebut bernama Muhammad Zaini sejak lahir, hal ini dikarenakan ada kesalahan data dari bidan yang mengeluarkan surat keterangan lahir;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sama dengan Keteranganannya dengan Para Saksi dan Para Pemohon juga membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura (bukti P-1, P-2 dan P-3);
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tanggal 9 Februari 2011 secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 54/35/II/2011 atas nama Hamran dengan MIsbah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan (bukti P-4);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Hamzah yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan telah memilik Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6306-LU-01112012-0041 atas nama Muhammad Hamzah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 7 November 2012; (bukti P-5);
4. Bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-5) tersebut dari sebelumnya atas nama Muhammad Hamzah menjadi atas nama Muhammad Zaini dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa nama lengkap anak Para Pemohon adalah Muhammad Hamzah, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Hj. Yulida Mellianur, S.Pd dan 2. Ardiansyah yang merupakan guru dari anak Para Pemohon yang mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran bernama Muhammad Hamzah akan tetapi berdasarkan data-data di sekolah bernama Muhammad Zaini dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa berdasarkan musyawarah keluarga maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Muhammad Zaini, sehingga Para Pemohon akhirnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"* ;
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*", Kemudian dalam, Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Para Pemohon, bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon, hal mana nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah Muhammad Hamzah yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi Muhammad Zaini, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak Para Pemohon, demikian pula perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Muhammad Hamzah untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi Muhammad Zaini, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ataupun identitas lain harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang hal ini juga besesuaian Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada Akta kelahiran anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan akan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki petitum permohonan Para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6306-LU-01112012-0041 atas nama **Muhammad Hamzah** diubah menjadi **Muhammad Zaini**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023**, oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 24 Mei 2023, Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Noripansyah, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- PNBP Panggilan Sidang	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 114.500,00</u>

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mtp.